

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN PERNIKAHAN ANAK**

#### **2.1 Pernikahan Anak**

##### **2.1.1 Permasalahan Pernikahan Anak secara Global**

Pernikahan anak diasumsikan sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan secara formal maupun informal oleh sepasang pengantin dengan usia kurang dari 18 tahun. Pernikahan tersebut menjadi salah satu kegiatan yang telah melanggar hak asasi manusia terutama hak-hak dasar anak untuk hidup. Pelanggaran hak tersebut dapat merampas kebebasan hidup yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu<sup>50</sup>. Pakar HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki pendapat bahwa pernikahan anak akan mengancam kesehatan serta perkembangan anak-anak sepanjang hidupnya. Pernikahan anak terbukti telah melanggar HAM dengan adanya beberapa aksi dan kesepakatan global untuk mencegah permasalahan tersebut. Aksi global yang dimaksud yaitu Konvensi PBB mengenai Pernikahan, standar usia yang harus dipenuhi, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan juga Konvensi Hak Anak. Pernikahan anak lebih banyak ditemukan pada negara-negara dengan tingkat perekonomian yang rendah dan menengah<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Kathya Lorena Cordova-Pozo, Sujata Santosh Anishettar, Manish Kumar & Praveen Kailash Chockandre, 2023, *Trends in Child Marriage, Sexual Violence, Early Sexual Intercourse and the Challenges for policy interventions to Meet the Sustainable Development Goals*, International Journal for Equity in Health, Vol. 22, No. 250, DOI: <https://doi.org/10.1186/s12939-023-02060-9>, diakses dalam <https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-023-02060-9> (18/1/2024, 8.36 WIB)

<sup>51</sup> Asma Pourtaheri, Sendede Belin Tavakoly Sany, Monavvar Afzal Aghaee, Hamideh Ahangari, dan Nooshin Peyman, 2023, *Prevalence and Factors Associated with Child Marriage, a Systematic Review*, BMC Women's Health, Vol. 23, No. 531, DOI: <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02634->

UNICEF mengatakan bahwa pernikahan pada anak-anak terjadi diakibatkan beberapa faktor, diantaranya yaitu kemiskinan, norma sosial, hukum sebuah adat dan hukum agama, legislatif suatu negara yang kurang memadai, serta keadaan dari negara yang ditinggali. Pernikahan pada anak sering dialami oleh perempuan, namun pelanggaran ham ini tidak memandang jenis kelamin dan menjadi sebuah pelanggaran hak kesetaraan gender<sup>52</sup>. Permasalahan pernikahan anak telah menyebabkan berbagai dampak negatif yang dapat merugikan individu, kalangan masyarakat, bahkan negara, dan dunia. Permasalahan pernikahan anak telah menimbulkan berbagai kerugian dan kemunduran, namun hal tersebut telah terjadi sejak lama yang saat ini sedang diupayakan untuk dihentikan. Aksi tersebut dilakukan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat dari adanya pernikahan anak<sup>53</sup>.

Dampak yang meluas dari adanya pernikahan anak akan memberikan ketidakstabilan kehidupan baik pada lingkungan lokal maupun global. Pernikahan anak menimbulkan dampak yang saling keterhubungan, sehingga diperlukan penanganan yang secara khusus diberikan agar tidak semakin memperburuk keadaan lain. Permasalahan pernikahan anak secara perlahan akan memunculkan isu-isu lainnya yang dapat merugikan. Dampak yang dihasilkan dari pernikahan

---

3, diakses dalam <https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-023-02634-3#:~:text=Also%2C%20the%20present%20study%20identified,media%2C%20and%20decision%20making%20on> (19/3/2024, 14.59 WIB)

<sup>52</sup> UNICEF, 2023, UNICEF Data, *Child Marriage: Child Marriage is a Violation of Human Rights but is All too Common*, diakses dalam <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#more> (18/1/2024, 8.51), hal. 1

<sup>53</sup> Hoko Horii, 2019, *A Blind Spot in International Human Rights Framework: A Space Between Tradition and Modernity Within the Child Marriage Discourse*, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 24, No. 28, DOI: 10.1080/13642987.2019.1690468, diakses dalam <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2019.1690468>

anak juga akan dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dampak yang diakibatkan oleh permasalahan sosial berupa pernikahan anak dirasakan oleh seluruh negara di dunia, berikut merupakan dampak yang dihasilkan dari adanya praktik pernikahan anak di usia dini jika masih terus dijalankan di masyarakat<sup>54</sup>.

#### 1. Dampak Pendidikan

Anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang rendah dalam kehidupan mereka, dimana mereka akan terpaksa memutus pendidikan mereka untuk melaksanakan pernikahan pada usia dini. Terputusnya pendidikan sama dengan membatasi pengetahuan anak ketika mereka menjadi orang tua bagi anak-anak mereka kelak, sehingga mereka sebagai orang tua memiliki pengetahuan yang sedikit untuk diajarkan dan diwariskan bagi anak-anak mereka. Rendahnya pendidikan yang didapatkan maka hal tersebut juga membuat para pengantin muda tidak mengetahui edukasi mengenai kesehatan seperti bahayanya infeksi seksual, penyakit seksual, cara berhubungan seksual yang baik dan benar, dan juga mendapatkan alat kontrasepsi untuk menghambat kehamilan dini<sup>55</sup>.

Perempuan yang telah menikah secara otomatis akan ditolak oleh sistem pendidikan, hal tersebut membuat kesempatan perempuan yang telah

---

<sup>54</sup> Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenika Onagoruwa, Aboudrahme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Neetu John, Lydia Murithi, Mara Steinhaus, Suzanne Petroni, dan Aslihan Kes, 2017, *Economic Impacts of Child Marriage: Work, Earnings, and Household Welfare*, Washington DC: The World Bank and International Center for Research on Women, diakses dalam <https://documents1.worldbank.org/curated/en/312761498512784050/pdf/116835-BRI-P151842-PUBLIC-EICM-Brief-WorkEarningsHousehold-PrintReady.pdf> (18/3/2024, 19.45 WIB)

<sup>55</sup> Shamnaz Arifin Mim, 2017, *Effects of Child Marriage on Girls' Education and Empowerment*, Journal of Education and Learning, Vol. 11, No. 1, DOI: 10.11591/edulearn.v11i1.5130, diakses dalam <https://edulearn.intelektual.org/index.php/EduLearn/article/view/5130/3242>.

menikah pada usia anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan formal mereka. Perempuan mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan setelah mereka melakukan pernikahan, bahkan ketika usia mereka masih layak untuk mendapatkan pendidikan formal. Perempuan yang telah menikah juga masih membutuhkan adanya pendidikan tambahan seperti edukasi seksual. Pendidikan seksual akan membantu para pengantin untuk merencanakan kehamilan dan kehidupan keluarga dengan baik, hal tersebut agar bisa mendapatkan kehamilan yang terencana. Kehidupan pernikahan dengan pendidikan yang rendah juga akan membuat anak-anak kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang baik. Dampak pendidikan yang dihasilkan sangat kompleks, dimana akan merambah pada sektor kesehatan dan juga ekonomi yang juga ikut terancam<sup>56</sup>.

## 2. Dampak Ekonomi

Perekonomian juga mengalami dampak dari adanya pernikahan anak, baik itu perekonomian yang akan mengancam secara individu, keluarga, perekonomian negara, bahkan juga mempengaruhi perekonomian secara global. Jenis pekerjaan yang didapatkan oleh anak-anak pelaku pernikahan usia dini, dimana mereka yang mendapatkan pekerjaan rendah juga salah satunya diakibatkan oleh pendidikan yang rendah. Pekerjaan yang rendah menjadi salah satu pemicu perekonomian keluarga juga rendah, bahkan pekerjaan yang mereka dapatkan akan mendapatkan gaji yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Praktik pernikahan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

anak usia dini akan membawa anak perempuan dan perempuan mendapatkan pekerjaan berat dengan jam kerja yang sedikit serta gaji yang kecil<sup>57</sup>.

Perempuan akan mendapatkan pekerjaan informal yang membuat mereka mendapatkan penghasilan minim dibandingkan dengan pekerjaan formal lainnya yang memiliki pekerjaan serta jam kerja yang layak. Praktik pernikahan anak membuat perempuan kesulitan untuk berpartisipasi dalam menghasilkan penghasilan sendiri secara mandiri. Studi kasus menunjukkan bahwasannya di Bangladesh yang melakukan upaya untuk menghentikan praktik pernikahan anak dapat memberikan peningkatan pendapatan negara dari adanya partisipasi produktivitas pekerja perempuan sebesar \$4,8 miliar per tahunnya<sup>58</sup>. Tingkat kesejahteraan pada rumah tangga juga mengalami dampak dari pernikahan anak, dimana kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui jumlah konsumsi yang dihasilkan per kapitanya, ketahanan pangan dalam keluarga, persepsi tingkat kemiskinan, dan aset rumah tangga yang dimiliki dalam suatu keluarga.

Pernikahan anak usia dini jika dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengurangi angka kemiskinan dan beban keluarga dalam perekonomian maka dapat dikatakan itu menjadi aksi yang salah. Anak-anak tidak mendapatkan bekal pendidikan dan juga finansial yang mencukupi untuk

---

<sup>57</sup> Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenika Onagoruwa, Aboudrahme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Neetu John, Lydia Murithi, Mara Steinhaus, Suzanne Petroni, dan Aslihan Kes, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> Perubahan pendapatan dan tingkat produktivitas dapat disesuaikan dengan jumlah penduduk pada masing-masing negara di dunia jika pernikahan anak perlahan dihilangkan dari fenomena sosial dan global.

mereka menjalankan kehidupan sebagai keluarga yang mandiri. Mereka akan terbebani dengan permasalahan baru seperti biaya hidup yang terus meningkat namun penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Dampak yang dirasakan tidak secara langsung terlihat, namun cukup untuk mengganggu kesejahteraan jika pernikahan anak tetap dilangsungkan tanpa adanya tindakan untuk mencegah maupun menghentikannya.

### 3. Dampak Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak dalam mendukung tumbuh kembang mereka terenggut begitu saja ketika mereka terlibat dalam pernikahan anak usia dini. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari orang tua dalam usia mereka terpaksa harus menjadi seorang individu yang mandiri. Praktik pernikahan anak akan mengambil hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan pada usianya, hak untuk dilindungi, hak tidak terpisahkan dari orang tuanya, hak mendapatkan pendidikan formal, hak terhadap tubuh mereka, hak bersuara, dan hak untuk menentukan hidup secara mandiri. Hak dasar tersebut sangat penting untuk menunjang masa depan anak-anak selama menjalankan kehidupan mereka dan berkembang secara baik<sup>59</sup>.

Negara yang berperan dalam memperbaiki hal tersebut, dimana pendidikan harus kembali ditingkatkan untuk memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat bahwa pernikahan anak usia dini tidak

---

<sup>59</sup> Ainun Amalia Putri, 2022, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4, DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>, diakses dalam <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/604/1190>

baik dilakukan dan memiliki dampak yang merugikan dalam jangka waktu yang panjang. Terutama mengenai hak-hak anak yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka dalam menjalani kehidupan. Peran orang tua dibutuhkan untuk menghentikan pernikahan dini, karena orang tua yang menjadi salah satu faktor penentu untuk pernikahan anak-anak mereka. Anak-anak juga diperlukan untuk memahami seperti apa itu pernikahan dan seberapa besar dampak dari adanya pernikahan dini jika tetap dilangsungkan<sup>60</sup>.

Pernikahan anak lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan oleh anak laki-laki. Anak perempuan yang memutuskan untuk menikah pada usia muda akan mengalami ketidaksejahteraan dalam kehidupan mereka. Praktik pernikahan anak menjadi sebuah praktik yang melanggar hak asasi manusia meskipun telah didapatkan persetujuan dari orang tua serta pelaku pernikahan. Terenggutnya kesejahteraan dan kebebasan hidup anak-anak secara tidak langsung menjadi pelanggaran HAM<sup>61</sup>.

#### 4. Dampak Kesehatan

Dampak dari pernikahan anak usia dini lainnya yaitu mengenai kesehatan, dimana tidak hanya kesehatan fisik saja yang terganggu melainkan juga dengan kesehatan mental dari seorang perempuan dan laki-

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Sonny Dewi Judiasih, Luh Putu Sudini, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, dan Elycia Feronia Salim, 2019, *Sustainable Development Goals and Elimination of Children's Marriage Practice in Indonesia*, Jurnal Notariil, Vol. 4, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/jn.3.2.846.75-87>, diakses dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil>.

laki ketika mereka melakukan pernikahan pada usia anak-anak. Perempuan menjadi pihak yang terdampak lebih banyak dibandingkan oleh laki-laki ketika mereka melangsungkan pernikahan di usia mereka yang masih dini. Perempuan akan terancam mengalami kematian ketika mereka sedang mengandung dan melahirkan, bahkan anak yang mereka kandung juga memiliki resiko kematian pasca persalinan. Tubuh perempuan yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan di usia yang masih kurang dari 18 tahun. Usia anak-anak bagi perempuan masih membutuhkan pemenuhan gizi secara mandiri tanpa dibagi dengan anak yang ada dalam kandungannya<sup>62</sup>.

Terjadinya kehamilan dengan jarak yang dekat dari kehamilan pertama, kedua, ketiga, dan kehamilan seterusnya. Pengantin anak belum memiliki edukasi seksual secara menyeluruh sebelum mereka melakukan pernikahan. Jarak kelahiran yang terlalu pendek akan mempengaruhi kesehatan ibu serta anak yang dikandungnya. Perempuan yang mengandung pada usia anak-anak juga mengalami dampak terkena gizi buruk ketika mengandung, bahkan anak yang berada dalam kandungan juga akan mengalami hal yang sama yaitu terkena gizi buruk dan stunting ketika mereka dilahirkan. Terjadinya perebutan gizi yang diserap oleh tubuh ibu yang mengandung dengan anak yang ada dalam kandungan tersebut, serta

---

<sup>62</sup> Suiqiong Fan, dan Alissa Koski, 2022, *The Health Consequences of Child Marriage: A Systematic Review of the Evidence*, BMC Public Health, Vol. 22, No. 309, DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>, diakses dalam <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12707-x>



usia ibu yang mengandung masih membutuhkan gizi untuk membantu mereka tumbuh<sup>63</sup>.

Penyakit lain yang dapat menyerang perempuan ketika melakukan pernikahan anak usia dini yaitu terkena penyakit menular seksual seperti kanker serviks, komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, dan kematian pasca persalinan. Perempuan yang memiliki anak pada usia kurang dari 18 tahun memiliki resiko mengalami gangguan mental, yang dikarenakan mereka belum siap untuk merawat anak-anak mereka ketika perempuan tersebut juga masih membutuhkan perlindungan serta perawatan dari orang tuanya. Pendidikan mengenai pengetahuan seksual juga sangat penting untuk mencegah adanya MBA (*Married by Accident*) yang akan membawa pernikahan usia dini terjadi<sup>64</sup>.

#### 5. Dampak Negara

Negara juga menjadi salah satu sektor yang akan mengalami kerugian dari adanya permasalahan pernikahan anak, dimana negara yang akan memperbaiki kerusakan tersebut agar masyarakatnya mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan. Adanya dampak ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia yang terganggu, maka pemerintah yang berusaha untuk membenahinya. Negara akan dirugikan paling besar pada permasalahan tersebut, hal tersebut dapat dilihat ketika perekonomian masyarakatnya rendah maka pemerintah mengeluarkan dana

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenika Onagoruwa, Aboudrahme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Neetu John, Lydia Murithi, Mara Steinhaus, Suzanne Petroni, dan Aslihan Kes, *Loc. Cit.*

dan upayanya untuk membantu masyarakatnya terbebas dari masalah ekonomi tersebut dengan sistem bantuan sosial. Tingkat kesehatan Masyarakat juga terdampak, hal tersebut dibuktikan ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk berobat maka negara yang harus turun tangan untuk memberikan subsidi kesehatan<sup>65</sup>.

Negara juga yang harus melakukan identifikasi agar bisa memperbaiki dampak dari adanya pernikahan anak secara keseluruhan. Negara yang harus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang dirasakan dapat membantu pencegahan permasalahan tersebut, seperti pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang perekonomian, bidang kependudukan, dan lembaga global. Penanganan yang dilakukan oleh negara dapat berjalan dan sesuai dengan target yang dituju dan sesuai dengan komitmen yang dijalankan dalam kerjasama tersebut, maka diperlukannya tindakan dari Negara<sup>66</sup>.

Ancaman demografi juga menjadi salah satu dampak yang harus dihadapi oleh negara, dimana adanya lonjakan angka persalinan yang membuat pertumbuhan penduduk semakin besar dengan angka perekonomian yang semakin turun. Salah satu permasalahan perekonomian terletak pada menurunnya angka produktivitas perempuan, dikarenakan perempuan yang seharusnya menyelesaikan pendidikan wajib mereka dan

---

<sup>65</sup> Caludia Lo Forte, Marina Plesons, Matilda Branson, dan Venkatraman Chandra-Mouli, 2019, *What Can the Global Movement to End Child Marriage Learn from the Implementation of Other Multi-Sectoral Initiatives?*, Vol. 4, No. 5, BMJ Global Health, DOI: <http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001739> , diakses dalam <https://gh.bmj.com/content/4/5/e001739>

<sup>66</sup> *Ibid.*

melanjutkan untuk bekerja terpaksa harus berada di rumah untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu dan istri pada usia yang muda. Bahkan Produktivitas di dalam keluarga juga akan mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan pendapatan mereka lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan<sup>67</sup>.

#### 6. Dampak Sosial

Dampak sosial yang dihadapi dari adanya pernikahan anak usia dini yaitu mengenai ketidaksetaraan gender, terutama yang dialami oleh perempuan. Perempuan akan mengalami diskriminasi ketika mereka ingin menjadi individu yang mandiri, terutama untuk mendapatkan pekerjaan. Perempuan yang telah menikah dianggap sebagai individu yang tidak lagi memiliki kebebasan ketika menjalankan suatu pekerjaan, hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan yang memberikan kriteria bagi pelamar bagi yang belum menikah. Diskriminasi gender tersebut yang membawa adanya siklus kemiskinan juga meningkat, rendahnya pendidikan juga semakin meningkat, produktivitas masyarakat menurun, dan kesehatan masyarakat juga turut mengalami penurunan<sup>68</sup>.

Berdasarkan pada dampak yang dihasilkan dari adanya permasalahan pernikahan anak di dunia pada akhirnya membuat negara-negara memiliki fokus untuk menghambat atau bahkan menghentikan praktik pernikahan anak. Salah

---

<sup>67</sup> Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenika Onagoruwa, Aboudrahme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Neetu John, Lydia Murithi, Mara Steinhaus, Suzanne Petroni, dan Aslihan Kes, *Loc. Cit.*

<sup>68</sup> Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, Adenika Onagoruwa, Aboudrahme Savadogo, Ali Yedan, Jeff Edmeades, Neetu John, Lydia Murithi, Mara Steinhaus, Suzanne Petroni, dan Aslihan Kes, *Loc. Cit.*

satunya dengan menyepakati perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan internasional bersama dengan negara-negara yang juga merasakan permasalahan tersebut. Program global yang ditujukan untuk menghilangkan praktik pernikahan anak di dunia telah dilakukan oleh beberapa lembaga dan organisasi internasional seperti UNICEF, UNFPA (*United Nations Population Fund*), dan Girls Not Brides<sup>69</sup>. Dampak dari pernikahan anak telah terlihat, namun masih saja masyarakat tidak menganggap dampak tersebut sebagai ancaman yang nyata dan terus melanjutkan pernikahan anak-anak mereka pada usia belia.

Program internasional salah satunya disebut juga dengan program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dikembangkan agar bisa diterapkan pada pemerintahan daerah, hal tersebut sesuai dengan komitmen yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia untuk menghentikan pernikahan anak pada tahun 2030. Diawali pada tahun 2015, diadakannya kesepakatan global oleh UN (*United Nations*) untuk mengadopsi pembangunan internasional berupa SDGs dengan 17 tujuan agar bisa menemukan hasilnya pada tahun 2030<sup>70</sup>. Program SDGs mengenai pencegahan praktik pernikahan anak berada dalam SDGs tujuan ke-5 mengenai kesetaraan gender poin 3 dengan target tentang sistem perlindungan sosial berupa menghentikan praktik pernikahan secara paksa dan sunat pada perempuan<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Girls Not Brides, 2020, *SDGs and Child Marriage: Unless We End Child Marriage We Won't Achieve 8 of the 17 Sustainable Development Goals*, The Global Partnership to End Child Marriage, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/documents/893/SDG-and-child-marriage-July-2020-update.pdf> (18/1/2024, 9.57 WIB)

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Sekretariat Nasional SDGs, *5 Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan*, diakses dalam <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-5/> (18/1/2024, 10.13 WIB)

Permasalahan pernikahan anak yang terjadi secara global tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor pertama yang menjadi pemicu terjadinya praktik pernikahan pada anak usia dini yaitu mengenai pendidikan, dimana pendidikan yang terbatas juga akan mempengaruhi pola pikir serta norma budaya yang ada di masyarakat. Penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu pemicu praktik pernikahan anak masih terjadi di masyarakat. Kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan juga akan dialami oleh pengantin pasca pernikahan mereka, hal tersebut dikarenakan usia, pendidikan, dan pengalaman yang masih dini. Informasi mengenai kesehatan yang tidak terjangkau pada wilayah yang juga mengalami keterlambatan akan pendidikan juga menjadi salah satu permasalahan baru yang dialami<sup>72</sup>.

Ketidakmerataan pembangunan dan pendapatan pada setiap wilayah yang ada di suatu negara juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak di usia dini pada beberapa wilayah. Pernikahan anak dapat berlangsung pada negara serta wilayah yang memiliki perekonomian yang rendah, dimana orang tua akan menikahkan anak mereka di usia yang masih dini untuk mengurangi beban dan krisis ekonomi yang melanda keluarga mereka. Negara Nigeria dan Chad merupakan contoh dari negara yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi di dunia, hal tersebut diakibatkan oleh perekonomian yang rendah dan keluarga-keluarga mengalami krisis ekonomi<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Kathy Lorena Cordova-Pozo, Sujata Santosh Anishettar, Manish Kumar & Praveen Kailash Chockandre, *Loc. Cit*, Hal. 9

<sup>73</sup> *Ibid*, Hal. 10

Negara yang memiliki permasalahan mengenai keamanan dengan keadaan negara yang memiliki krisis kemanusiaan seperti kekerasan dan konflik bersenjata juga menjadi salah satu faktor peningkatan angka pernikahan anak di usia dini meningkat. Konflik di suatu negara pastinya juga akan menimbulkan krisis sosial, krisis keamanan, dan merambah pada krisis perekonomian. Keadaan negara yang sedang mengalami bencana alam juga dapat menjadi salah satu pemicu pernikahan anak usia dini dapat dilangsungkan. Pendidikan menjadi salah satu hal utama yang harus diperbaiki oleh masyarakat internasional untuk merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memaknai apa itu pernikahan dan buruknya pernikahan pada usia anak-anak<sup>74</sup>.

Menghentikan pernikahan anak di masyarakat secara global juga menjadi salah satu upaya terwujudnya SDGs pada suatu negara. Setidaknya ada 8 tujuan yang dapat tercapai dengan hilangnya praktik pernikahan anak di dunia, diantaranya yaitu:

1. Tidak ada permasalahan mengenai kemiskinan dan permasalahan perekonomian lainnya seperti pengangguran, ketidak tahanan pangan suatu keluarga, kesusahan mengakses kesehatan, rendahnya pendidikan, dan pendapatan rendah.
2. Terpenuhinya hak anak seperti hak untuk sekolah, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak untuk mendapatkan kesempatan dalam merencanakan masa depannya secara mandiri. Kesempatan tersebut juga menjadi bentuk perbaikan tingkat perekonomian keluarga yang dapat

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh anak-anak dengan hak asasi manusia secara baik yang mereka dapatkan.

3. Tercapainya kesehatan secara menyeluruh, dimana anak-anak mendapatkan nutrisi harian mereka dengan baik. Bayi yang akan dilahirkan dan telah dilahirkan akan menjadi anak yang sehat dan bergizi<sup>75</sup>.
4. Kesejahteraan dan kesehatan anak juga semakin membaik. Angka keberhasilan dalam mengandung dan melahirkan pada usia perempuan yang ideal lebih besar dibandingkan dengan usia anak perempuan yaitu kurang dari 18 tahun.
5. Anak perempuan akan bisa merasakan tingkatan pendidikan dengan baik, dimana ketika mereka berpendidikan maka pernikahan bisa direncanakan serta dilakukan pada usia yang telah siap untuk berkeluarga. Terlebih lagi mengenai kapan dan dengan siapa mereka memutuskan untuk menjalankan pernikahan, hal tersebut juga akan memperbaiki sistem kesetaraan gender yang ada di masyarakat. Kehidupan sosial perempuan masih menemukan diskriminasi ketika ingin menentukan apa yang mereka inginkan dalam pernikahan mereka<sup>76</sup>.
6. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dan didapatkan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun negara. Perempuan telah mendapatkan peluang yang sama seperti laki-laki untuk turut menumbuhkan perekonomian.

---

<sup>75</sup> Ommera Zafar, 2017, *Ending Child Marriage Will Help Us Achieve The Sustainable Development Goals. Here's How, Girls Not Brides*, diakses dalam <https://www.fillespasepouses.org/articles/ending-child-marriage-will-help-us-achieve-the-global-goals-heres-how/> (18/1/2024, 21.03 WIB)

<sup>76</sup> *Ibid.*

7. Tidak lagi ditemui kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-laki, yang mana mereka mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut maka didapatkannya peluang terwujudnya SDGs berupa perdamaian, keadilan, dan juga institusi yang kuat. Ketika hak anak diperjuangkan maka suatu negara akan membuat kebijakan untuk melindungi hak tersebut dengan sangat baik. Selain itu, negara akan memberikan keadilan pada setiap warga negaranya untuk hidup dalam kedamaian dan sejahtera serta membuat institusi pada negara tersebut menjadi kuat<sup>77</sup>.

Pernikahan anak di dunia tercatat telah mencapai 39.000 setiap harinya, hal tersebut terjadi pada anak-anak yang belum memiliki usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan atau belum mencapai usia 18 tahun. Angka pernikahan anak tersebut dicatat oleh UNFPA dan diperkirakan ada lebih dari 140 juta anak perempuan menjadi pengantin dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2020<sup>78</sup>.

Data yang terkumpul sebanyak 118 negara menunjukkan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Negara dengan angka pernikahan anak tertinggi didominasi oleh negara-negara berkembang seperti wilayah Afrika yaitu pada Niger, Chad, Mali, Mozambik, Burkina Faso, Sudan Selatan, dan wilayah Asia seperti Bangladesh. Selain itu, 7 dari 10 anggota ASEAN masuk ke dalam 118 besar tersebut. Diantaranya yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Indonesia menduduki tingkatan ke 78 dunia serta ke 5

---


<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> WHO (World Health Organization, 2013, *Child Marriages-39 000 Every Day: More than 140 Million Girls will Marry Between 2011 and 2020*, Departmental news, diakses dalam <https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020> (18/1/2023, 20.04 WIB)



tertinggi di ASEAN dengan angka pernikahan anak pada usia 15 tahun sebesar 2% serta usia 18 tahun sebesar 16,30%<sup>79</sup>.

**Gambar 2.1 Grafik Angka Pernikahan Anak di Dunia**



Tidak hanya terjadi pada negara lain saja, permasalahan pernikahan anak juga terjadi di Indonesia. Isu tersebut juga menjadi permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama. Bahkan di Indonesia, permasalahan pernikahan anak tidak hanya terjadi pada kota-kota besar, melainkan seluruh daerah baik kabupaten maupun kota di Indonesia terkena fenomena tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dengan tingkat pernikahan pada anak yang tinggi. Terdapat sebanyak 2% (persen) atau sekitar 13,7 juta anak di Indonesia melangsungkan pernikahan sebelum berumur 15 tahun. Sementara itu, bagi usia yang kurang dari 18 tahun, anak di

<sup>79</sup> Fruttero, Anna, Divyanshi Wadhwa, Dominikus Baur, dan Elbert Wang, 2023, *Realizing gender equality: A greater challenge with climate change*, Atlas of Sustainable Development Goals 2023, DC: World Bank, Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO, DOI: <https://www.doi.org/10.60616/1y wz-gm84>, diakses dalam <https://datatopics.worldbank.org/sd gatlas/goal-5-gender-equality?lang=en#c16> (19/3/2024, 19.11 WIB)

Indonesia sebanyak 17% (persen) atau sekitar 49,7 juta anak yang melangsungkan pernikahan<sup>80</sup>. Pernikahan anak di Indonesia juga menjadi permasalahan anak yang sangat luas, karena dalam praktiknya pernikahan anak akan memberikan dampak pada beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian.

Indonesia memiliki undang-undang untuk mengatur pernikahan tiap masyarakatnya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat membangun rumah tangga mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara serta mengurangi resiko kegagalan dalam pernikahan. Undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan warga negara Indonesia tercantum ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan diartikan dalam Pasal 1 sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan akan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun<sup>81</sup>. Selanjutnya diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun<sup>82</sup>.

Pernikahan anak di Indonesia salah satunya juga dipicu dengan adanya diskriminasi yang diajukan maupun dikabulkan oleh putusan hakim dalam jajaran

---

<sup>80</sup> The Child Marriage Data Portal, 2023, *Where Does Child Marriage Occur?: Country Profiles (South-Eastern Asia: Indonesia)*, diakses dalam <https://childmarriagedata.org/country-profiles/> (19/1/2024, 14.42 WIB)

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2020 hingga 2022, diska yang masuk maupun yang telah diputuskan perlahan mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 diska yang masuk sebesar 64.222 pengajuan yang turun menjadi 52.095 pada tahun 2022. Selanjutnya dengan data putusan yang telah dilakukan oleh hakim pada tahun 2020 sebesar 63.380 kasus yang turun menjadi 50.748 kasus pada tahun 2022<sup>83</sup>.

Pengajuan diska di Kota Surabaya juga makin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebanyak 408 kasus yang mengajukan, mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 menjadi 398 kasus. Selanjutnya di tahun 2022 tercatat sebanyak 266 kasus yang masuk, serta sepanjang Januari 2023 sebanyak 19 kasus pengajuan yang dilakukan serta sampai pertengahan tahun 2023 kasus yang masuk kurang dari 100 kasus<sup>84</sup>.

Tingginya pernikahan anak di Indonesia juga dapat dilihat melalui data yang telah dikumpulkan selama kurun waktu lima tahun kebelakang, dari tahun 2018 hingga 2022. Selama kurun waktu lima tahun tersebut, Jawa Timur menduduki peringkat ke 20 besar dengan provinsi yang memiliki angka pernikahan anak dari data terendah ke data terbanyak di Indonesia berdasarkan pada total 34 provinsi yang ada. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 12,71%, 2019 sebesar 11,11%, 2020 sebanyak 10,67%, 2021 sebesar 10,44%, dan pada 2022 sebesar 9,46%. Terlihat bahwa angka pernikahan anak yang ada di Jawa Timur mengalami penurunan pada


---

<sup>83</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020-2022, *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama: Dispensasi Kawin*, diakses dalam [https://kingsatker.badilag.net/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](https://kingsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362) (22/1/2024, 22.15 WIB)

<sup>84</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020-2022, *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama: Dispensasi Kawin*, diakses dalam [https://kingsatker.badilag.net/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](https://kingsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362) (22/1/2024, 22.15 WIB)

setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut juga menunjukkan bahwa angka permasalahan pernikahan anak yang ada di Indonesia juga mengalami penurunan<sup>85</sup>.

**Gambar 2.2 Grafik Angka Pernikahan Anak di Indonesia**




Oleh sebab itu, hal tersebut tidak dapat dihindarkan oleh Kota Surabaya yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki permasalahan yang sama yaitu pernikahan anak. Kota Surabaya terlihat berada pada 5 besar Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dengan angka pernikahan anak terendah, berdasarkan pada total keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada. Pada tahun 2018 Kota Surabaya mendapatkan sebanyak 7,12%, 2019 sebesar 9,12%, 2020 sebesar 7,89%, 2021 sebanyak 6,17%, dan pada tahun 2022 sebesar 6,82%<sup>86</sup>. Pada Kota Surabaya, isu

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik, 2018-2022, *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2018-2022*, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html> (19/1/2024, 20.57 WIB)

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018-2022, *Persentase Perempuan Jawa Timur usia 10 Tahun Ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2019, 2020-2022*, diakses dalam <https://jatim.beta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDg3IzI=/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota.html> & <https://jatim.beta.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg1MSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia->

pernikahan anak juga masih terjadi, yang mana Kota Surabaya melakukan upaya untuk menghentikan praktik pernikahan anak pada tahun 2024 dengan program *Zero Child Marriage*.

**Gambar 2.3 Grafik Angka Pernikahan Anak di Jawa Timur**




Data yang terkumpul pada 2018 jumlah pernikahan secara keseluruhan sebesar 18.646 pernikahan, namun 7,12% atau sebanyak 1.327 diantaranya merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh pengantin dengan usia kurang dari 18 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2019 ada sebanyak 18.453 pernikahan dengan 9,12% atau sebanyak 1.682 pernikahan dilakukan oleh pengantin dibawah umur. Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat pernikahan sebanyak 16.853 dengan 7,89% atau sebesar 1.329 pernikahan dibawah umu. Selain itu, pada 2021 ada sebanyak 6,17% atau 1.035 dari 16.775 pernikahan yang dilangsungkan oleh pengantin berusia kurang dari 18 tahun<sup>87</sup>. Selanjutnya, pada tahun 2022 ada sebesar

[10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur--dengan-usia-kawin-pertama-di-bawah-17-tahun-dirinci-menurut-kabupaten-kota--2020-2022.html](#) (20/1/2024, 14.57 WIB)

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2016-2021, *Jumlah Peristiwa Pernikahan di Surabaya 2016-2018 dan 2019-2021*, diakses dalam <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/27/239/1/jumlah-peristiwa-pernikahan-di-surabaya.html> (14/7/2024, 8.32 WIB)

1.140 atau 6,82% dari 16.723 pernikahan yang dilangsungkan dengan usia pengantin kurang dari 18 tahun<sup>88</sup>.

**Gambar 2.4 Grafik Angka Pernikahan Anak di Kota Surabaya**



## 2.2 Pernikahan Anak sebagai Masalah Sosial dan Global

Pernikahan anak telah menjadi permasalahan sosial yang ditemui pada setiap negara di dunia. Permasalahan sosial tersebut diawali dengan adanya sikap masyarakat yang diskriminasi terhadap kebebasan perempuan untuk hidup. Pada dasarnya, sampai saat ini masih saja ditemukan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, keterlibatan dalam perekonomian, kontribusi dalam sosial politik, dan bahkan pengambilan keputusan di dalam keluarga sekalipun. Selain itu, praktik pernikahan anak di usia dini juga menjadi salah satu pendukung diskriminasi terhadap anak perempuan dan perempuan. Pernikahan anak juga membuat kekacauan dalam sistem sosial diantaranya yaitu meningkatnya angka kelahiran, kekurangan gizi

<sup>88</sup> BPS Provinsi Jawa Timur, 2020-2022, *Jumlah Pernikahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022*, diakses dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3026/jumlah-pernikahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html> (14/7/2024, 8.35 WIB)

pada anak yang semakin tinggi, kemiskinan yang melonjak, bertambahnya angka buta huruf pada anak-anak, kemungkinan besar terjadinya kematian ibu dan anak, serta rendahnya angka harapan hidup bagi anak dan perempuan<sup>89</sup>.

Fenomena pernikahan anak ini menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan terjadinya saling keterlibatan dengan permasalahan lainnya. Permasalahan yang kompleks tersebut dapat dilihat dengan adanya faktor yang menjadi penyebab dari pernikahan anak. Pengaruh sosial menjadi alasan terbesar, dikarenakan keputusan pernikahan masih diputuskan oleh orang tua dengan pengaruh dari sosial budaya yang ada. Keputusan tersebut mengacu pada pemaksaan yang dilakukan untuk dituruti oleh anak-anak mereka. Orang tua yang cenderung tidak memperhatikan fisik, mental, maupun keadaan perekonomian anak-anak, tetap saja menuntut anak mereka untuk memenuhi kehendak orang tua. Selain itu, keputusan tersebut juga timbul dari berbagai faktor seperti pandangan masyarakat, adat budaya, agama, lingkungan, keadaan, perasaan orang tua, dan kehormatan keluarga<sup>90</sup>.

Sementara itu, pada beberapa negara bahkan masih menganut sebuah tradisi jika sebuah keluarga yang memiliki anak perempuan telah memasuki usia pubertas dengan perubahan fisik yang terlihat harus segera untuk dilakukan pernikahan agar tidak membawa kutukan maupun kejadian tabu lainnya terjadi pada anak

---

<sup>89</sup> Manzoor Ahmad Sofi, 2017, *Child Marriage as a Social Problem and its Impacts on the Girl Child*, International Journal of Advanced Education and Research, Vol. 2, No. 4, diakses dalam <https://www.multidisciplinaryjournals.net/assets/archives/2017/vol2issue4/2-4-29-633.pdf> (23/1/2024, 7.39 WIB)

<sup>90</sup> Linda Yulyani, Herlin Fitriani Kurniati, & Anjarwati, 2019, *The Effect of Social, Cultural and Religious Aspect on the Occurrence of Early Marriage*, International Respati Health Conference (IRHC), International Conference : Universitas Respati Yogyakarta, diakses dalam <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PIC/article/view/161> (23/1/2024, 10.25 WIB)



perempuan mereka<sup>91</sup>. Pernikahan anak akan mengganggu kestabilan dunia, seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, norma sosial yang berubah, dan juga *insecurity*. Permasalahan pernikahan anak usia dini tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang saja, namun juga dialami oleh negara maju sekalipun. Jepang dan juga negara Eropa lainnya seperti Belanda yang disebut sebagai negara maju masih ditemukan praktik pernikahan anak. Pernikahan anak pada perempuan yang berusia kurang dari 16 tahun dapat terjadi pada negara maju diakibatkan oleh dukungan dari orang tua serta hukum pengadilan yang memperbolehkan berlangsungnya pernikahan tersebut<sup>92</sup>.

Selain menjadi permasalahan sosial, pernikahan anak juga menjadi permasalahan global yang harus dihentikan secara bersama-sama dengan kerjasama yang dijalin seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus saling membantu menyadarkan satu sama lain dalam menghentikan pernikahan anak. Selain sosial yang akan mendapatkan dampak dari pernikahan anak, stabilitas negara juga akan mengalami dampak yang mengerikan. Bahkan kehidupan dan masa depan anak perempuan akan terancam dengan adanya pernikahan anak yang terjadi dalam hidup mereka. Pernikahan anak dikatakan sebagai permasalahan global dikarenakan, fenomena pernikahan anak terdapat pada semua negara yang ada di dunia. Pencegahan akan pernikahan anak melahirkan beberapa kesepakatan dan perjanjian internasional, seperti SDGs, CEDAW, dan CFCI sebagai perjuangan akan hak anak dan perempuan. Negara-negara di dunia bersama-sama berusaha untuk menghentikan praktik pernikahan anak yang ada

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Hoko Horii, *Loc. Cit.*, Hal. 1058.



pada wilayahnya untuk mencapai target global yang telah disepakati bersama yaitu target SDGs ke 5.3.1.

Anak perempuan yang memiliki kemungkinan melakukan pernikahan di usia dini berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tinggal di pedesaan yang cukup jauh dari pemukiman kota. Berdasarkan hal tersebut maka, masih ditemukannya sistem perjodohan oleh orang tua agar anak mereka terhindar dari pengaruh buruk lingkungan maupun pandangan buruk dari masyarakat. Dengan demikian, jika perempuan dengan usia yang masih anak-anak telah melakukan pernikahan maka kemungkinan mereka akan mengalami putus sekolah. Berdasarkan hal tersebut akan membawa pengetahuan, pengalaman, dan edukasi yang diterima juga lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menyelesaikan pendidikan wajib mereka. Pendidikan yang rendah juga akan membawa kehidupan ekonomi seorang anak menjadi terganggu, hal tersebut dikarenakan mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup<sup>93</sup>.

Kehidupan pernikahan yang dibangun oleh anak-anak berusia muda juga memiliki kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan, pelecehan, dan pemaksaan dalam berhubungan seksual yang dialami oleh anak perempuan. Selain itu, terinfeksi penyakit seksual menular juga bisa terjadi dengan kemungkinan yang lebih besar dibandingkan dengan pernikahan dari pasangan yang setara<sup>94</sup>. Pernikahan anak ini lebih banyak memberikan dampak buruk terhadap anak

---

<sup>93</sup> Save The Children, *Child Marriage: The Decastating End of Childhood*, diakses dalam <https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/child-marriage-a-violation-of-child-rights#:~:text=Child%20brides%20are%20frequently%20deprived,school%2C%20with%20lifelong%20economic%20impacts>. (23/1/2024, 10.43 WIB)

<sup>94</sup> Plan Internasional, *Child Marriage*, diakses dalam <https://plan-international.org/srhr/child-marriage-early-forced/> (23/1/2024, 10.49 WIB)

perempuan yang terlibat dibandingkan pada anak laki-laki, terlebih lagi akan kelangsungan hidup anak perempuan. Anak perempuan akan menanggung dampak tersebut seumur hidup mereka ditambah dengan beban tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan pernikahan yang sedang dihadapi. Praktik pernikahan pada anak usia dini dalam kenyataannya memberikan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh anak perempuan, baik itu diskriminasi, dikucilkan, dan kekerasan<sup>95</sup>.

Isu pernikahan anak dikatakan sebagai permasalahan sosial dan global dikarenakan dampak maupun faktor dari adanya pernikahan anak berasal dari permasalahan sosial yang juga menghasilkan permasalahan sosial lainnya. Selain itu, baik faktor maupun dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara internasional. Baik itu dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku maupun tidak langsung oleh keluarga dan lingkungan sekitar.

### **2.3 Program *Zero Child Marriage***

Indonesia sebagai suatu negara melalui pemerintah-pemerintah daerah di bawah naungan pemerintah pusat melakukan upayanya untuk menghentikan praktik pernikahan anak yang dimulai dari masyarakat dalam skala lebih kecil yaitu daerah Kabupaten/Kota. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk menghentikan pernikahan anak dimulai dari lingkup Kelurahan hingga lingkup Kota. Program *Zero Child Marriage* menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh

---

<sup>95</sup> Amnesty International, *The Devastating Impact of Child Marriage on Girls Around the World*, diakses dalam <https://www.amnestyusa.org/updates/the-devastating-impact-of-child-marriage-on-girls-around-the-world/> (23/1/2024, 9.18 WIB)

Pemerintah Kota Surabaya untuk menghentikan praktik pernikahan anak yang ada pada daerah tersebut. Perjalanan program *Zero Child Marriage* Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerjasama beberapa pemangku kepentingan.

Program yang dibentuk diharapkan bisa terwujud pada tahun 2024 dengan hasil yang maksimal. Pelaksanaan program *Zero Child Marriage* tentunya memerlukan bantuan serta kerjasama dari instansi-instansi terkait baik itu instansi pemerintahan, media massa, pihak akademisi, komunitas masyarakat lokal, dan juga lembaga internasional. Instansi yang terlibat dalam program Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mewujudkan program *Zero Child Marriage* diantaranya yaitu DP3APPKB yang memberikan tugasnya kepada UPTD PPA Kota Surabaya, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Universitas-Universitas, Forum Anak Surabaya, dan juga UNICEF.

Pemilihan instansi tersebut ditinjau agar program tepat sasaran, dimulai dari lingkup masyarakat terkecil dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, pihak akademisi, lembaga kesehatan, sosial, anak-anak, orang tua, organisasi lokal, dan organisasi internasional. Dengan demikian, pesan dari program yang dijalankan bisa tersalurkan dengan baik yang berdasarkan pada rujukan dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat secara langsung, pelaku, lembaga akademis, dan juga keadaan global melalui organisasi internasional.

Pencegahan mengenai permasalahan pernikahan anak yang ada di Kota Surabaya secara otomatis memiliki keterkaitan dengan program global mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disebut dengan SDGs. Keterlibatan

Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pencegahan permasalahan mengenai pernikahan anak secara global ditunjukkan dengan adanya komitmen berupa terbentuknya Undang-Undang serta program yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya menjadi contoh bahwa pemerintah daerah dapat membentuk program secara mandiri untuk menangani permasalahan yang ada. Pemerintah Kota Surabaya juga sadar bahwa permasalahan pernikahan anak ini harus diselesaikan secara keseluruhan, dikarenakan dengan adanya pernikahan anak maka akan memunculkan permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan kesehatan ibu dan anak, permasalahan stunting, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan permasalahan pendidikan<sup>96</sup>.

Seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya memberikan peraturan kepada calon pengantin yang akan mengajukan surat pengantar dari Desa. Peraturan tersebut berupa tidak diberikannya surat pengantar pernikahan model N1 jika calon pengantin belum memenuhi standar usia yang sesuai dengan hukum nasional. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya untuk menekan angka pengajuan diska (dispensasi kawin) yang diterima. Selanjutnya, Pengadilan Agama Kota Surabaya bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan pemantauan terhadap pasangan yang telah melakukan perceraian. Pemantauan tersebut dilakukan selama 6 bulan pasca perceraian yang berbentuk dipantaunya pihak laki-laki dan orang tua laki-laki agar tetap memberikan tanggung jawabnya kepada mantan istri dan anak-anak hasil perceraian. Sanksi yang diberikan kepada pihak pelanggar yaitu diputusnya data administrasi kependudukan

---

<sup>96</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Bidang UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Surabaya, 20 May 2024.

oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Pemantauan dan sanksi tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi perempuan dan anak<sup>97</sup>.

Pelaksanaan program *Zero Child Marriage* dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang selalu dipantau oleh UNICEF agar indikator program yang diberikan berjalan dengan benar dan tepat sasaran. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Surabaya akan dikunjungi oleh pihak UNICEF untuk memantau pelaksanaan teknis mengenai program pencegahan pernikahan anak, tidak hanya itu program yang diberikan harus benar-benar dijalankan agar dapat dilanjutkan untuk memenuhi indikator program selanjutnya. Pemerintah Kota Surabaya dengan benar-benar menjalankan indikator program yang diberikan oleh UNICEF dalam mencegah masalah pernikahan anak. Dengan demikian, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan Kota Surabaya dalam forum internasional yang diadakan oleh UNICEF mengenai pemenuhan hak-hak anak yaitu CFCI (*Child Friendly Cities Initiative*)<sup>98</sup>.

Kota Surabaya juga menjadi salah satu kota percontohan dalam Program Kota Layak Anak di Indonesia. Beberapa kali kota-kota lain di Indonesia mengunjungi Kota Surabaya untuk melakukan *study banding* dan mencontoh beberapa program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program tersebut seperti PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dimana Kota Surabaya telah memiliki PUSPAGA di Balai Kota dan PUSPAGA pada Balai RW.

---

<sup>97</sup> Pemerintah Kota Surabaya, 2023, *Loc. Cit.*

<sup>98</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Bidang UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Surabaya, 20 May 2024.

PUSPAGA di Balai RW yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat kepada para orangtua dan anak-anak yang memiliki permasalahan mengenai kehidupan keluarga mereka. Pelayanan PUSPAGA yang diberikan secara langsung dipantau oleh para ahli yang profesional dalam bidang permasalahan yang ada, salah satunya yaitu dari pihak profesi psikologi untuk memberikan solusi. Fungsi utama pelayanan PUSPAGA sejatinya adalah upaya pencegahan agar tidak menjadi suatu permasalahan bukan penanganan masalah yang telah ditimbulkan<sup>99</sup>.

### **Gambar 2.5 Keberhasilan Kota Surabaya dalam Program Kota Layak Anak Nasional**



Kota Layak Anak atau dikenal dengan Kota Ramah Anak merupakan bentuk pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha secara menyeluruh

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

dan berkelanjutan yang terencana dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk perlindungan anak. Kota Layak Anak terbentuk berdasarkan pada program global yaitu *A World Fit for Children* (WFC) oleh UNICEF untuk memberikan hak-hak anak dari awal kehidupan mereka. Kota Layak Anak juga menjadi salah satu komitmen negara untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak. Selain itu, Kota Layak Anak merupakan bentuk tanggungjawab negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child*<sup>100</sup>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi penanggung jawab mengenai program Kota Layak Anak di Indonesia. Pemerintah daerah juga menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan program Kota Layak Anak tersebut. Pada dasarnya, pemerintah daerah dapat membantu negara untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai perlindungan anak. Kota Layak Anak dibentuk untuk memberikan hak-hak anak, seperti terhindar dari diskriminasi, pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan kebaikan bagi anak-anak, pemberian hak untuk hidup, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan pandangannya. Dengan demikian, negara Indonesia melalui Presiden memutuskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak<sup>101</sup>.

Selain PUSPAGA, Pemerintah Kota Surabaya memiliki program lain yaitu Kelas Catin (Kelas Calon Pengantin). Kelas Catin dibentuk untuk diberikannya edukasi kepada para calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

---

<sup>100</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

<sup>101</sup> *Ibid.*

Calon pengantin akan diberikan pendampingan seperti pemeriksaan kesehatan dan edukasi persiapan perkawinan. Program Kelas Catin dibentuk untuk memberikan pembekalan kepada para calon pengantin agar bisa membina keluarga yang sejahtera dan bahagia, serta diberikannya pembekalan agar menjadi calon orang tua yang siap memiliki anak baik secara fisik, mental, dan finansial. Kelas Catin juga memberikan informasi terkait program Keluarga Berencana yang bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, agar dapat menjadi orang tua dan pasangan suami-istri yang saling melindungi, mengasihi, dan bertanggung jawab. Program Kelas Catin ini diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh calon pengantin yang dilakukan pada saat melakukan pendaftaran pernikahan mereka pada KUA, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri di Kota Surabaya<sup>102</sup>.

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani permasalahan pernikahan anak juga ditunjukkan dengan diberlakukannya sanksi kepada calon pengantin di bawah umur<sup>103</sup>. Sanksi yang diberlakukan tersebut diantaranya yaitu, tidak disahkannya pernikahan secara hukum ketika calon pengantin yang berumur kurang dari 21 tahun. Kebijakan tersebut juga diberlakukan pada calon pengantin perempuan telah hamil terlebih dahulu di luar nikah, maka pendaftaran pernikahan mereka akan ditunda bahkan ditolak oleh Pengadilan dan akan disetujui ketika usia mereka telah mencapai 21 tahun. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pendampingan untuk mencegah terjadinya tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Akan tetapi jika KDRT terjadi, maka akan dilakukan pembinaan serta rehabilitasi kepada pelaku dan korban agar tidak menjadi trauma

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Usia anak-anak yang kurang dari 21 tahun.



dan sakit yang berkepanjangan. Bahkan pelaporan dan konsultasi bisa dilakukan secara online melalui Hotline PUSPAGA yang disediakan oleh pihak DP3APPKB untuk menangani permasalahan dengan cepat dan tepat<sup>104</sup>.

Selanjutnya, selama pelaksanaan program untuk menghentikan praktik pernikahan anak di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan serta program global seperti SDGs dan CFCI yang diselenggarakan oleh UNICEF. Organisasi internasional seperti UNICEF sangat berperan aktif untuk mendukung kemajuan Pemerintah Kota Surabaya selama menghentikan praktik pernikahan anak. UNICEF juga memberikan perannya agar Pemerintah Kota Surabaya dengan disiplin menjalankan program yang telah disepakati, terutama memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan di wilayah Kota Surabaya. Sejak tahun 2023 hingga saat ini, Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak yang menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak Paripurna. Predikat tersebut menjadi predikat pertama kali ada di Indonesia yang disandang oleh Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya dengan pemerintahannya memiliki komitmen menjadi kota yang layak bagi anak-anak. Bahkan predikat Kota Layak Anak Paripurna yang disandang oleh Kota Surabaya telah diakui oleh UNICEF, hal tersebut yang membuat Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan dukungan penuh dari UNICEF untuk lanjut ke tahap internasional yaitu tergabung ke dalam CFCI<sup>105</sup>.

**Gambar 2.6 Kota Surabaya melakukan Kerjasama dengan UNICEF dalam Program CFCI**

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

BERITA

## Penandatanganan RKT Surabaya dan CFCI UNICEF

November 14, 2023



Kota Surabaya menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) melalui penerusan kerja sama antara United Nation Children's Fund (UNICEF) dan Bappenas tentang Pemenuhan Konvensi Hak Anak untuk program Child Friendly Cities Initiatives (CFCI), Selasa (14/11/2023).

Program *Zero Child Marriage* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan program Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang telah menjadi kesepakatan global. Awal mula program global terbentuk dikarenakan adanya permasalahan mengenai pernikahan anak yang terjadi di beberapa negara di dunia. Pada dasarnya, hal tersebut memberikan pemahaman terhadap masyarakat internasional untuk memiliki kesadaran bahwa pernikahan anak harus dihentikan oleh berbagai pihak yang terlibat, diantaranya pemerintah, pihak akademisi, masyarakat, dunia bisnis, dan media massa secara keseluruhan. Dibentuknya kesepakatan global untuk pembangunan yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030.

Kemudian terbentuklah kebijakan yang diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi dampak merugikan dari adanya pernikahan anak, baik itu dampak secara internasional maupun domestik negara. Selanjutnya, salah satu kebijakan yang terlihat yaitu SDGs sebagai bentuk kebijakan pembangunan global yang diadopsi oleh negara-negara untuk dijadikan sebagai kebijakan domestik. Bentuk

program adaptasi dari SDGs global yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia salah satunya yaitu program *Zero Child Marriage* oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program *Zero Child Marriage* menjadi wujud Pemerintah Kota Surabaya untuk turut serta dalam pembangunan global mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan perlindungan terhadap anak perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, hal tersebut didasari oleh tujuan ke 5 dari SDGs untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dengan salah satu indikator pencapaiannya yaitu menghentikan segala praktik berbahaya yang mengancam perempuan dan anak perempuan seperti pada pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan yang dipaksakan. Permasalahan tersebut juga terjadi pada wilayah Kota Surabaya, yang pada akhirnya terbentuklah program *Zero Child Marriage*. Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan bersama perwakilan UPTD PPA Kota Surabaya bahwa program *Zero Child Marriage* merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah mendukung SDGs tujuan ke-5 pada indikator 5.3.1 untuk menghentikan praktik pernikahan anak dari hulu ke hilir secara keseluruhan<sup>106</sup>.

Program *Zero Child Marriage* merupakan salah satu hasil dari mengadopsi program global SDGs tujuan ke 5, hal tersebut menjadi bentuk komitmen untuk mencapai tujuan global yang diterapkan dalam kebijakan lokal pemerintah daerah. Aksi lokal yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pernikahan pada usia anak-anak. Program yang telah dijalankan berbentuk luring (luar jaringan) maupun

---

<sup>106</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Bidang UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Surabaya, 28 Mei 2024.

daring (dalam jaringan). Selain itu, seperti Kelas Parenting yang dilakukan secara rutin setiap hari Selasa pada platform meeting berupa Zoom meeting. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam program *Zero Child Marriage* dengan fasilitator langsung dari PPA, PUSPAGA, dan lembaga lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama para orangtua<sup>107</sup>.

Pemberdayaan para orangtua di Kota Surabaya sangat diperlukan, hal tersebut diharapkan agar para orangtua memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melindungi anak-anak mereka. Selain itu, di Kota Surabaya juga dibentuk lembaga Puspa Srikandi yang didalamnya dilakukan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan bagi para pekerja perempuan. Kemudian, pemberian pengetahuan mengenai penyakit-penyakit menular seksual juga disampaikan dalam forum tersebut untuk mencegah agar tidak berimbas kepada anak-anak<sup>108</sup>. Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan bentuk implementasi dari adanya kesepakatan global yang telah disepakati oleh Indonesia. Selanjutnya, program tersebut juga termasuk komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dengan maksimal secara global.

Program tersebut terbentuk dikarenakan adanya kerangka kerja serta panduan yang diberikan oleh SDGs global kepada negara-negara yang telah menyepakati program global tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah pada suatu negara termotivasi untuk mengambil berbagai tindakan untuk menghentikan praktik pernikahan anak berupa penyusunan kebijakan, penerapan kebijakan,

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

pelaksanaan program, dan perkembangan sumber daya secara berkala. Selain itu, kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya saja yang mendukung terlaksananya program SDGs lokal di wilayah Kota Surabaya, terlibatnya komunitas internasional seperti UNICEF juga memiliki peran yang penting. Salah satunya yaitu UNICEF sebagai pelopor forum internasional berupa CFCI yang membantu kota-kota di dunia menjadi kota yang layak bagi anak-anak.

#### **2.4 Pembiayaan Program *Zero Child Marriage***

Kota Surabaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang mendapatkan anggaran belanja daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pendapatan asli daerah, maupun pendapatan lainnya seperti dana hibah. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan mendapatkan hak otonomi dengan diberikannya kesempatan untuk dapat menentukan anggaran pendapatan dan juga belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka, pemerintah daerah bisa secara leluasa mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien, baik itu dilakukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Anggaran yang masuk ke pemerintah daerah disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dilaporkan secara transparansi oleh masing-masing daerah<sup>109</sup>.

Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan pembiayaan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program pencegahan praktik

---

<sup>109</sup> Tito Aditya Perdana, Risanda A. Budiantoro, & Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, 2020, *Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value for Money*, INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Vol. 16, No. 2, DOI : <https://doi.org/10.30872/jinv.v16i2.7320>, diakses dalam <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/7320/1106> (25/1/2024, 9.03 WIB)

pernikahan anak di masyarakat. Rancangan anggaran tersebut telah dicantumkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Surabaya, seperti yang tertera dalam RPJMD tahun 2021-2026. Program *Zero Child Marriage* termasuk ke dalam tujuan “Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak”<sup>110</sup>.

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang UPTD PPA Kota Surabaya DP3APPKB, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan program tersebut berasal dari APBD Kota Surabaya. Anggaran yang diperuntukkan untuk menjalankan program pencegahan praktik pernikahan anak di Kota Surabaya diserahkan secara penuh kepada dinas DP3APPKB. Dengan demikian, anggaran yang diberikan dan diterima baik itu yang berasal dari APBD maupun sponsorship akan dikelola oleh DP3APPKB yang dialokasikan berbentuk pelaksanaan program. Program yang dilaksanakan berupa konsultasi, kunjungan lapangan, rehabilitasi, pendirian satgas (satuan tugas), pendirian tempat-tempat penunjang program, kerjasama dengan lembaga, dan event pengembangan SDM yang dilakukan<sup>111</sup>.

Sementara itu, ketika pemerintah Kota Surabaya merasakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program yang dibentuk kurang memenuhi target yang dibutuhkan maka Pemerintah Kota Surabaya akan bekerjasama dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai pengelola dana yang berasal dari donatur dan sponsorship yang dapat membantu mengenai pembiayaan tersebut.

---

<sup>110</sup> Pemerintah Kota Surabaya, 2021-2026, *Loc. Cit.*

<sup>111</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Bidang UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Surabaya, 20 May 2024.

CSR menjadi pihak kedua yang membantu Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan dana tambahan dari pihak ketiga sebagai sponsorship. Pihak kedua tersebut bekerja sebagai pihak yang membantu Pemerintah Kota Surabaya agar terhindar dari dugaan adanya gratifikasi serta memastikan bahwa dana yang diterima tersalurkan dengan baik bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dana yang masuk akan dikelola dan dikembangkan melalui terlaksananya program yang ada dan telah berjalan dengan baik yang sesuai dengan rancangan<sup>112</sup>.

Pemerintah Kota Surabaya juga menjalin kerjasama dengan berbagai Dinas Daerah yang ada di Pemerintahan Kota Surabaya. Kerjasama tersebut bertujuan untuk saling membantu ketika salah satu lembaga dinas sedang menjalankan sebuah program yang membutuhkan bantuan operasional baik itu berupa materi uang maupun berupa barang penunjang program. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh perwakilan UPTD PPA kepada penulis, bahwa kerjasama yang dijalin untuk saling membantu pembiayaan antar Dinas Daerah tersebut berbentuk *Capacity Building*. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama tersebut maka setiap lembaga dinas yang sedang kesulitan menjalankan tugas dan wewenangnya mendapatkan dukungan dari lembaga dinas lainnya agar program tetap berlangsung dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, anggaran tersebut termasuk ke dalam anggaran APBD yang ada pada setiap Dinas Daerah sebagai dana bersama yang dapat dimanfaatkan di luar program utama mereka<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Bidang UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Surabaya, 28 Mei 2024.